

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten /Kota



1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan berdasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 23. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Maksud

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Kecamatan Purwareja Klampok agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
- b. Mengoptimalkan peran Kecamatan Purwareja Klampok dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir tahun anggaran.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah
- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 - 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Purwareja Klampok

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Purwareja Klampok dibentuk berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Penetapan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Tugas Kecamatan Purwareja Klampok sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan Kabupaten Banjarnegara adalah Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan dilingkungan Kecamatan Purwareja Klampok sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan mempunyai tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah , pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana tercantum dalam pasal 4, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
 - a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan.
 - b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan.

- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan.
 - d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan.
 - e. Pemantauan, evaluasi dan lpelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan.
 - f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana da fasilitas pelayanan umum.
 - g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan dan
 - h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainyang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan ,kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan
- b. Pengkoordinasiandan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan kecamatan.
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan kecamatan.

- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan.
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang / jasa di lingkungan kecamatan.
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan: dan
- 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, Pengkoordinasian, Pelaksanaan, Pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.
 - 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kehumasan dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
- 3. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam melakukan perencanaan perumusan,

pengkoordinasian, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan / atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa , serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintah dibidang tata pemerintahan.


4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fassilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni budaya, keamanan, kesehatan, dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintah dibidang kesejahteraan rakyat.

6. Seksi Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Pelayanan mempunyai tugas membantu camat dalam melakukan perencanaan , perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan sesuai dengan dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan pemerintah di bidang ketentraman, ketertibn umum dan pelayanan.

2.1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Purwareja Klampok

GAMBAR 2.1

STRUKTUR ORGANISASI Kecamatan Purwareja Klampok



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwareja Klampok memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Purwareja Klampok saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukkan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 24 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Kondisi eksisting yang ada saat ini berjumlah 17 pegawai dengan perincian 15 pegawai di Kantor Kecamatan dan 2 orang THL.

Pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/kepangkatan, eselon dan penempatan seperti tabel berikut ini.

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.1.1

SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	15	1	84,2
2	Perempuan	2	1	15,8
JUMLAH TOTAL		17	2	100

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.1.2

SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		%
		L	P	L	P	
1	STRATA 2	1	-	-	-	5,26
2	STRATA 1	6	2	-	1	47,37
3	SARJANA MUDA / D3	-	-	-	-	-
4	SLTA	4	-	-	1	26,31
5	SLTP	2	-	-	-	10,00
6	SD	2	-	-	-	10,00
JUMLAH TOTAL		15	2	-	2	100

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.1.3

SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	PEMBINA TK.I / IV b	1	-	5,8
2	PEMBINA / IV a	1	-	5,8
3	PENATA TK. I / III d	2	2	23,5
4	PENATA / III c	1	-	5,8
5	PENATA MUDA TK. I / III b	4	-	23,5
6	PENATA MUDA / III a	2	-	11,7
7	PENGATUR TK. I / II d	-	-	-
8	PENGATUR / II c	1	-	5,8
9	PENGATUR MUDA TK. I / II b	1	-	5,8
10	PENGATUR MUDA / II a	1	-	5,8
11	JURU TK. I / I d	1	-	5,8
12	JURU / I c	-	-	0
13	JURU MUDA TK. I / I b	-	-	0
13	JURU MUDA / I a	-	-	0
14	NON PNS/THL	-	-	0
JUMLAH TOTAL		15	2	100

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.1.4

SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a	1	-	14,3
2	ESELON III b	1	-	14,3
3	ESELON IV a	3	1	57,1
4	ESELON IV b	-	1	14,3
JUMLAH TOTAL		5	2	100

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.1.5

SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan dimasa datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	17	19
2	Perempuan	3	5
JUMLAH TOTAL		20	24

2.2.2. Sumber Daya Asset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Purwareja Klampok memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

No	Nama Asset	Jumlah 2022	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah Yang Diharapkan
1	Gedung Kantor	1 unit	Baik	1 unit
2	Tanah untuk gedung kantor	1 bidang luas 12.148 m ²	Ada bangunannya	1 bidang
3	Bangunan aula	1 unit	Baik	1 unit
4	Tanah untuk bangunan aula dan rumah dinas	1 bidang Luas 3.012 m ²	Ada bangunannya	1 bidang
6	Rumah Dinas Camat	1 unit	Baik	1 unit
8	Mobil Dinas mitsubishi	2 unit	Baik	1 unit
9	Sepeda motor	7 unit	Baik	7 unit (1 unit jenis bebek)
10	Generator	2 unit	Baik	2 unit
11	Pesawat telpon	1 unit	Baik	1 unit
12	Mesin laminating	1 unit	Baik	1 unit
13	AC	4 unit	Baik	8 unit
14	Kipas Angin	7 buah	Baik	10 buah
15	Sound system	2 unit	1 unit baru 1 unit baik	2 unit
16	Megaphone	1 buah	Baik	1 buah

No	Nama Asset	Jumlah 2022	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah Yang Diharapkan
1	Gedung Kantor	1 unit	Baik	1 unit
2	Tanah untuk gedung kantor	1 bidang luas 12.148 m ²	Ada bangunannya	1 bidang
3	Bangunan aula	1 unit	Baik	1 unit
4	Tanah untuk bangunan aula dan rumah dinas	1 bidang Luas 3.012 m ²	Ada bangunannya	1 bidang
6	Rumah Dinas Camat	1 unit	Baik	1 unit
8	Mobil Dinas mitsubishi	2 unit	Baik	1 unit
9	Sepeda motor	7 unit	Baik	7 unit (1 unit jenis bebek)
10	Generator	2 unit	Baik	2 unit
11	Pesawat telpon	1 unit	Baik	1 unit
12	Mesin laminating	1 unit	Baik	1 unit
13	AC	4 unit	Baik	8 unit
14	Kipas Angin	7 buah	Baik	10 buah
15	Sound system	2 unit	1 unit baru 1 unit baik	2 unit
16	Megaphone	1 buah	Baik	1 buah

17	Unit Power Supply	1 unit	Baik	1 unit
18	P C Unit	4 unit	Baik	8 unit
19	Laptop	6 buah	4 buah baik 2 buah rusak	8 buah
20	Printer	9 buah	Baik	10 buah
21	Monitor	1 buah	Baik	3 buah
22	Scanner	0 buah	Baik	1 buah
23	LCD Proyektor	2 unit	Baik	2 unit
24	Radio Cassete	0 set	Baik	0 set
25	Facsimile	1 unit	Baik	1 unit
26	Meja kerja eselon III	2 buah	Baik	2 unit
27	Meja tulis	2 buah	Baik	4 buah
28	Meja non structural	18 buah	Baik	24 buah
29	Meja Rapat	13 buah	5 rusak 8 baik	13 buah
30	Meja reception	1 buah	Baik	1 buah
31	Meja biro	1 buah	Baik	1 buah
32	Meja computer	1 buah	rusak	4 buah
33	Meja Resepsionis	1 set	Baik	1 set
34	Kursi kerja eselon III	2 buah	Baik	2 buah

	Kursi kerja			
35	Kursi kerja			
	Kursi rapat dari plastik			
	Kursi rapat			
38	Kursi tinggi & duduk			
39	Kursi kerja			
40	Kursi kerja			
41	Kursi kerja			
42	Kursi kerja			
43	Kursi kerja			
44	Kursi kerja			
45	Kursi kerja			
46	Kursi kerja			
47	Kursi kerja			
48	Kursi kerja			
49	Kursi kerja			

50	Tabung pemadam kebakaran	1 buah	Baik	1 buah
----	--------------------------	--------	------	--------

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran indikator kinerja berguna untuk melihat trend yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, dengan ditemukan kecenderungan yang terjadi 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, baru akan didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Purwareja Klampok tahun 2017 - 2022 berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya tergambar dari tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Fungsi dan Tugas Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Realisasi Capaian				
					dalam tahun					Kinerja pada thn					pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
"(1)	"(2)	"(3)	"(4)	"(5)	"(6)	"(7)	"(8)	"(9)	"(10)	"(11)	"(12)	"(13)	"(14)	"(15)	"(16)	"(17)	"(18)	"(19)	"(20)
1	Jumlah Pelayanan KTP sesuai ketentuan	√			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.433	3.687	3.559	4.847		100	100	100	100	
2	Jumlah Pelayanan KK sesuai ketentuan	√			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.362	3.002	2.935	4.772		100	100	100	100	
3	Jumlah Penanganan Pengaduan	√					1	1	1		1	1	1				100	100	
4	Jumlah Desa Tertib Administrasi Umum	√					8	8	8	8	8	8	8			100	100	100	
5	Jumlah Desa Tertib Administrasi Keuangan	√					8	8	8	8	8	8	8			100	100	100	
6	Jumlah Desa Tertib Administrasi Pembangunan	√					8	8	8	8	8	8	8			100	100	100	

Dilihat dari Tabel diatas, pada tahun 2020 Pada Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan Mengalami Penyesuaian Indikator Kinerja di mana terdapat beberapa indikator Kinerja yang di hilangkan antara lain :

1. Indikator Persentase Usaha Berijin target 90 %
2. Indikator Persentase Desa yang memiliki BUMdesa target 70 %
3. Indikator Persentase Rumah Tidak Layak Huni target 20 %
4. Indikat Persentase Kepemilikan Jamban Sehat target 85%

Adapun Indikator Kinerja hasil review cascading Tahun 2020 adalah mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja :

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja sebesar 86.

Kecamatan Purwareja Klampok menargetkan nilai kepuasan masyarakat sebesar 86 karena didukung dengan adanya pelayanan terpadu kecamatan (PATEN), sehingga masyarakat mendapat kemudahan dalam mengurus surat keterangan ataupun dokumen kependudukan lainnya, karena dilakukan lewat satu pintu, cepat, mudah dan gratis, ruang tunggu yang nyaman dengan di lengkapi televisi, senyum, salam, sapa dan keramah tamahan para petugas membuat masyarakat betah berada di kecamatan.

Program pemberdayaan wilayah dengan indikator kinerja tertib administrasi pemerintahan desa ditargetkan dapat terlaksana di 8 Desa juga menjadi penilaian kepuasan masyarakat dalam kualitas pelayanan publik, baik tertib administrasi umum, tertib administrasi keuangan, tertib administrasi pembangunan, tertib administrasi kependudukan dan tertib administrasi lainnya.

Program pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran secara prima

dengan prosedur yang jelas, mendukung terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan publik yang dapat memberikan kepuasan masyarakat.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan indikator terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang memberikan kepuasan kepada masyarakat.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja :

Nilai SAKIP dengan target kinerja CC.

Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dengan target CC. Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat telah melakukan evaluasi kinerja pada Kecamatan Purwareja Klampok pada tahun 2019 mendapat nilai CC, maka untuk meningkatkan kinerjanya di tahun 2020 Kecamatan Purwareja Klampok menargetkan nilai CC, akan tetapi hasil penilaian hanya mendapatkan C.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah PAD dengan indikator kinerja yaitu Jumlah SPPTPBB yang tersalurkan ke Wajib Pajak dengan target 100% dan Kecamatan Purwareja Klampok menargetkan 100% untuk Tahun 2017-2022. Dan setiap tahun tercapai 100%, sehingga kinerja sasaran ini adalah 100%.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara pada Tahun 2017-2021 relatif telah mencapai keberhasilan untuk beberapa sasaran strategis, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Kinerja dengan kategori baik. Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain Jumlah aparatur yang terbatas dan belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan sebagai pelaksanaan kegiatan tertentu.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara

No	Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata2 Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
"(1)	"(2)	"(6)	"(7)	"(8)	"(9)	"(10)	"(11)	"(12)	"(13)	"(14)	"(15)	"(16)	"(17)	"(18)	"(19)	"(20)	"(21)	"(22)
1	Program Unsur Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1.605.988.320	2.291.784.412	2.124.186.651	1.969.889.809	2.112.167.004	1.605.988.320	2.134.174.369	1.934.527.866	1.915.982.736		100%	93,13%	91,07%	97,26%		5,25%	4,50%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10.000.000	7.500.000	10.000.000	108.709.300	101.465.000	10.000.000	7.500.000	10.000.000	108.648.700		100%	100,00%	100,00%	99,94%		38,48%	72,47%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan	0	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000		0%	0	0	100,00%		100%	100%

4	Program Koordinasi Ketrampilan dan Keterampilan Umum	0	-	-	2.400.000	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	-	-	9.600.000	16.794.000	-	-	-	9.100.000	0	0	0	94,79%	-	27,25%	94,79%	-	-	-
6	Program Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	149.425.000	269.287.500	83.122.000	29.650.000	0	133.783.000	261.559.500	81.271.500	22.735.000	89,96%	97,13%	90,23%	76,67%	2,20%	2,20%	-	-	-	-
	JUMLAH	1.765.413.320	2.568.571.920	2.217.308.659	2.121.149.117	2.230.426.012	1.749.771.320	2.403.233.877	2.025.799.374	2.057.366.444	0	96,65%	96,75%	93,77%	78,11	0,00	45,53	45,66	-	-

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi anggaran pada masing- masing tahun dalam periode RPJMD 2017-2022 mencapai 90% lebih atau rata- rata serapan anggaran mencapai 91,32%. Hal ini mengindikasikan pendanaan pelayanan Kecamatan Purwareja Klampok dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2017 – 2022 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya hal tersebut karena adanya pandemi covid 19 sehingga anggaran dialihkan ke penanganan covid dan sebagian kegiatan tidak tidak terlaksana secara maximal. Pendanaan Pelayanan Kecamatan Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara dapat diserap secara baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Purwareja Klampok agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banjarnegara.
- 2) Adanya Peraturan Bupati Nomor 178 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Banjarnegara.
- 3) Adanya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan SKPD Kecamatan Purwareja Klampok.

- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Masih kurangnya kualitas aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai.
- 3) Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

c. Peluang (Opportunities)

- 1) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Adanya potensi sumberdaya alam yang melimpah, yakni pertanian, peternakan, perkebunan dengan komoditas kelapa, lada, kayu albasia, pinus dll yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, potensi wisata berupa cagar budaya berupa bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda dan potensi wisata lain yang ada, dan yang saat ini menjadi peluang besar adalah Kecamatan Purwareja Klampok termasuk wilayah yang dekat dengan Bandara Jenderal Soedirman di Wirasaba Purbalingga.
- 3) Adanya perkembangan dan pertumbuhan Bumdes yang semakin bertambah dan disetiap desa memiliki Bumdes, yang diharapkan dapat sebagai motor penggerak perekonomian desa

- 4) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

d. Tantangan (Threat)

- 1) Kondisi geografis wilayah kecamatan terutama Desa Sirkandi yang berbukit-bukit mengakibatkan mudahnya infrastruktur transportasi rusak dan rawan bencana alam tanah longsor.
- 2) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
- 3) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipasif.
- 4) Beragamnya masyarakat yang menganut agama baik Islam, Kristen, Katholik, mengharuskan pimpinan wilayah dapat menjaga kondusifitas masyarakat yang beragam tersebut.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Purwareja Klampok menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat

- 1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan.
- 2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
- 3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang.
- 4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana aparaturnya yang ada di Kecamatan.

b. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa.

- 2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan.
 - 3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
 - 4) Masih kurangnya kemampuan aparatur desa.
 - 5) Masih kurangnya tertib administrasi desa.
 - 6) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa .
 - 7) Belum Optimalnya pemenuhan pembayaran PBB tepat waktu.
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang.
 - 2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum banyak mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.
 - 3) Belum optimalnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa.
 - 4) Belum optimalnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
 - 5) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- 1) Kurangnya koordinasi dan respon SKPD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum .
 - 2) Masih belum sesuai data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran.
 - 3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM.

- 4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM.
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
 - 2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Masih tingginya angka perceraian.
 - 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah

3.2.1. VISI

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Kabupaten Banjarnegara diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun nonfisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antarwilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas daerah.

Berbasis artinya bahwa pembangunan daerah terkonsentrasi pada salah satu tujuan, sedangkan aspek-aspek yang lain tetap diperhatikan dan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Pertanian, konsep pertanian dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pertanian merupakan konsentrasi selama periode RPJPD. Pertanian yang dimaksud adalah meliputi pertanian tanaman pangan seperti padi, palawija dan hortikultura yang meliputi sayur mayur dan buah-buahan. Di samping pertanian tanaman pangan juga bidang peternakan, perikanan dan perkebunan, yang kesemuanya diharapkan dapat memberikan kontribusi penuh dan besar yang dapat menopang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

3.2.2. MISI

Misi merupakan pernyataan tentang rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025, terdapat penyederhanaan misi dalam RPJPD Tahun 2005-2025, sehingga misi menjadi sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat**
2. **Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai**
3. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik, meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek**

kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri, Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

4. **Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar**

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Purwareja Klampok mempunyai peran dan fungsi menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Pembangunan Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Purwareja Klampok sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari empat misi tersebut adalah **Misi Ketiga** yaitu :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan

politik, meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri, Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi Mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik (good govermend) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab</p> <p>Tujuan</p> <p>1. Meningkatkan kualitas layanan publik</p> <p>2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah</p> <p>Sasaran</p> <p>1. Meningkatkan Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik</p> <p>2. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>	<p>1. Belum dilaksanakannya standar pelayanan standart ISO ;</p> <p>2. Masih rendahnya kualitas penyimpanan arsip berkaitan dengan pelayanan publik;</p> <p>3. Pemberdayaan aparatur yang masih belum optimal;</p> <p>4. Terbatasan SDM yang menguasai IT, keterbatasan sarana pendukung</p>	<p>1. Masih kurangnya jumlah aparatur kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>2. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;</p> <p>3. Masih kurangnya dukungan data/informasi peraturan yang valid, akurat dan terinteraksi sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan</p>	<p>1. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, sebagai dasar pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antar pimpinan, pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.</p>

			kepada masyarakat; 4. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di kecamatan Banjarnegara.	
--	--	--	--	--

Dari diagram datas dapat diuraikan bahwa dalam rangka mendukung visi misi terdapat faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut :

1. Faktor penghambat

- a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
 Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam menepati jam kerja, melaksanakan kepentingan pribadi pada saat jam kerja, penggunaan pakaian dinas belum sepenuhnya rapi dan lengkap atributnya, alur tahapan SOP sering terlewati dan terdapat kecenderungan menunggu perintah atasan dalam bekerja tidak menggali ide dan kreatifitas untuk menunjang tupoksi yang diembanya sehingga ketersediaan data dan informasi menjadi kurang lengkap.
- b. Masih kurangnya kualitas aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;

Jumlah PNS di Kecamatan Purwareja Klampok tercatat adalah 19 orang. Pendidikan PNS belum rata S1 semua, dan masih ada yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Tidak semua subag dan seksi memiliki staf PNS, sehingga ada tambahan THL 2 orang, untuk jaga malam 1 orang dan 1 orang operator komputer. Idealnya kebutuhan pegawai di kecamatan adalah 24 orang yang bertugas khusus di Kecamatan, dengan pendidikan S1 untuk semua pejabat eselon dan telah mengikuti diklatpim. Kekurangan personil berakibat pada duplikasi pekerjaan yang tidak sesuai kemampuan sehingga hasilnya kurang optimal.

- c. Belum optimalnya dukungan data informasi dari masyarakat, peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;

Kurangnya kelengkapan data dan informasi dari masyarakat saat mengurus kebutuhan administrasi menjadikan pelayanan terhambat, termasuk aturan tambahan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan saat pengurusan. Peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap aturan tersebut mengalami distorsi, dan juga belum sepenuhnya reintegrasi secara baik. Belum konsistennya kecepatan pelayanan administrasi kependudukan karena alasan teknis dan regulasi. Seharusnya kemajuan teknologi dibarengi dengan kecepatan pelayanan termasuk KTP dan KK bisa satu hari jadi, namun sampai sekarang masih memakan waktu yang lama. Komitmen one day service masih sulit diterapkan

- d. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

Jumlah sepeda motor inventaris untuk operasional ke desa jumlah 9. Meskipun secara geografis sebagian besar wilayah desa di Kecamatan Purwareja Klampok adalah datar namun ada satu desa yang daerah nya berbukit yaitu Desa Sirkandi , sehingga kurang memadai.

- e. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada serta konsistensi data yang disajikan masih kurang valid.

Dokumen perencanaan yang ada sebelumnya baik Renstra, RKT, Renja, RKA RKPD dan lainnya kurang sinkron dan konsisten, dikarenakan terbatasnya ketersediaan data dan informasi dari desa maupun dinas instansi lintas sektoral di kecamatan, sehingga saat pembuatan pelaporan menjadi kurang valid.

- f. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang.

Anggapan sebagian masyarakat bahwa kegiatan musrenbang hanya formalitas saja, baik di tingkat dusun dan desa untuk mencukupi tahapan proses perencanaan pembangunan. Pelibatan masyarakat masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri umumnya para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selaian itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah. Usulan dari kelompok perempuan, pemuda masih kurang diapresiasi. Pelaksanaan di Tingkat Kecamatan kehilangan gregetnya karena kecamatan kurang memiliki kekuatan untuk merealisasikan usulan-usulan dari desa.

- g. Belum optimalnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional
Kengganannya dari masyarakat maupun aparatur desa dalam memahami regulasi yang ada untuk membangun desa, sehingga pada saat musyawarah di desa untuk merencanakan pembangunan yang muncul utama sebagai prioritas hampir sebagian besar adalah pembangunan fisik jalan, jembatan, talud gedung dan lainnya. Pembangunan manusia peningkatan kapasitas manusia secara keseluruhan meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya secara berkesinambungan masih dinomorduakan, karena hasilnya tidak langsung terlihat, sehingga tingkat keberdayaan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan masih rendah dan jaminan kesejahteraan kurang memadai.
- h. Belum optimalnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa.
Belum semua desa di Kecamatan melaksanakan tertib administrasi desa secara keseluruhan, surat menyurat belum menggunakan tata naskah dinas, pencatatan data dan informasi sesuai tupoksi perangkat desa belum sepenuhnya dijalankan, pencarian kembali dokumen dan pelaporan menjadi terhambat, tidak semua perangkat desa bisa menggunakan komputer.
- i. Belum optimalnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal
Secara umum kesadaran masyarakat di Kecamatan Purwareja Klampok sudah bagus, terbukti setiap tahun lunas 100%. Namun demikian masih ada beberapa masyarakat yang harus terus dimotivasi agar tidak menunda-nunda pembayaran karena menunggu jatuh tempo. Selain itu masih ada desa yang kurang tertib

dalam mengadministrasikan pendistribusian SPPT kepada masyarakat, sehingga menyulitkan dalam pengecekan pembayaran. Juga masih ada desa yang petugasnya tidak segera menyetorkan hasil pungutan tersebut ke bank yang ditunjuk sehingga komitmen lunas pada bulan awal Maret atau April sering mundur ke bulan-bulan berikutnya padahal dari masyarakat sudah masuk.

2. Faktor Pendorong

- a. Adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dan tata kerja kecamatan.

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

- b. Hubungan kerja yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mengedepankan semangat kekeluargaan saling membantu, bekerja sama jika ada seksi lain yang membutuhkan dan saling mengingatkan.

- c. Adanya Payung hukum dan regulasi tentang pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat yang dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan PD Kecamatan Purwareja Klampok.

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Purwareja Klampok.

- d. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.

Terhadap sarana dan prasarana yang ada dimanfaatkan secara maksimal dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

e. Adanya E-SAKIP.

Mulai diberlakukannya E-SAKIP dokumen perencanaan tersimpan secara elektronik sehingga konsistensi data bisa terjaga.

f. Komitmen stakeholder untuk melaksanakan musrenbang.

Kegiatan musrenbang dalam setiap tahapan di tingkat dusun, desa dan kecamatan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan tata cara aturan yang berlaku dan pelaksanaannya terjadwalkan tiap tahun.

g. Adanya pendampingan pelaksanaan pembangunan di desa..

Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pendampingan dari kecamatan sesuai tugas pokok fungsinya baik dari aparat kecamatan maupun pendamping kecamatan dan pendamping lokal desa dalam pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya.

h. Adanya regulasi yang mengatur tentang administrasi desa dan tata naskah dinas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang administrasi desa dan Peraturan Bupati No : 85 tahun 2016 tentang tata naskah dinas sebagai pedoman pelaksanaan administrasi desa .

i. Adanya reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat

Pemberian reward bagi desa atau kecamatan yang lunas paling cepat dari Pemerintah Kabupaten menjadi motivasi tersendiri bagi desa maupun kecamatan agar masyarakat segera melunasi PBB lebih awal. Intensifikasi PBB dilaksanakan tidak menunggu SPPT terbit, baik oleh aparatur desa maupun kecamatan setiap ada kesempatan

memberikan motivasi kepada aparaturnya desa maupun masyarakat akan pentingnya PBB bagi kemandirian keuangan daerah. Berkat adanya kerjasama antara Tim Intensifikasi PBB Desa dan Kecamatan melalui siaran keliling ke desa - desa , dusun - dusun hingga RT dan RW, Sehingga Kecamatan Purwareja Klampok bisa lunas 100 % sebelum jatuh tempo.

3.3. Perumusan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan, Kecamatan Purwareja Klampok dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Isu-isu strategis di Kecamatan Purwareja Klampok ditentukan dengan metode diskusi dengan melibatkan semua Bidang di Purwareja Klampok. Dari diskusi tersebut maka dapat ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih lemahnya pemahaman aparaturnya terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
2. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
4. Belum optimalnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
5. Belum optimalnya kesadaran aparaturnya pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.

6. Belum optimalnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
7. Belum optimalnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis)

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan dan sasaran merupakan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju prioritas program.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Visi : “Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian”	
Misi Ketiga : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab;	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya kualitas layanan publik	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2022	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra	
						2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	87	84,34	84,35	84,36	84,37		84,37

1.	Menin gkatny a kualita s penyel enggar aan pemer ntaha n daerah	Menin gkatny a Kinerj a Penyel enggar aan Pemer ntaha n Daera h	Nilai SAKIP	Nilai	B	CC	CC	CC	B		B
----	--	---	----------------	-------	---	----	----	----	---	--	---

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Purwareja Klampok dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

5.1.1 Strategi

1. Meningkatkan dukungan terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Meningkatkan dukungan terhadap Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Meningkatkan dukungan terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Meningkatkan dukungan terhadap Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Meningkatkan dukungan terhadap Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1.2. Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatkan kualitas Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Meningkatkan kualitas Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Meningkatkan kualitas Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5. Meningkatkan kualitas Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Meningkatkan kualitas Kegiatan Pelaksanaan Urusana Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat
7. Meningkatkan kualitas Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Pelayanan Umum
8. Meningkatkan kualitas Kegiatan Pemberdayaan desa
9. Meningkatkan kualitas Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan
11. Meningkatkan kualitas Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 5.1.1

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Kecamatan Purwareja Klampok

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	1. Meningkatkan dukungan terhadap Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Meningkatkan dukungan terhadap Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah 3. Meningkatkan dukungan terhadap Program	1. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat 2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat 3. Meningkatkan Kualitas Koordinasi Pemeliharaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Prunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota; 4.Meningkatk an dukungan terhadap Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan; 5.Meningkatk an dukungan terhadap Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum.	n Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4.Meningkatka n Kualitas Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa 5.Meningkatka n Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah
		6.Meningkatk an Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.	6.Meningkatka n Kualitas Penyediaan JasAa Urusan Penunjang Pemerintaha n Daerah
		1.	7.Meningkatka n Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah
			8.Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah
			9.Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			10. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan 11. Meningkatkan Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan dukungan terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota;	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kecamatan Purwareja Klampok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK dengan 2 (dua) kegiatan yakni :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat
 - b. Kegiatan Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, dengan 2 (dua) kegiatan yakni :
 - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
 - b. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pembatasan masyarakat
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

TABEL 5.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PD KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK KABUPATEN BANJARNEGARA

Dalam ribuan rupiah

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
				2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
0-00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase terlaksana program penunjang urusan pemerintahan daerah/kota	100%	2.112.167,004	100%	2.454.647,246	100%	2.464.584,336	100%	2.474.084,336	100%	2.484.184,336	100%	2.498.184,336	Kecamatan	
0-00.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	0	100%	6.500	100%	7.000	100%	7.400	100%	8.000	100%	9.000	Kecamatan	

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi			
				2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
0-00.01.2.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	0	8 dokumen	3.250	8 dokumen	3.500	8 dokumen	3.700	8 dokumen	4.000	8 dokumen	4.500	8 dokumen	4.500	Kecamatan
0-00.01.2.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5 laporan	0	5 laporan	3.250	5 laporan	3.500	5 laporan	3.700	5 laporan	4.000	5 laporan	4.500	5 laporan	4.500	Kecamatan

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
0-00.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja SKPD	100%	19 orang/bulan	1.993.424,336	100%	2.001.975,336	100%	2.002.184,336	100%	2.002.84,336	100%	2.002.684,336	100%	2.003.184,336	Kecamatan
0-00.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang/bulan	19 orang/bulan	1.950.704,336	19 orang/12 bln	1.950.704,336	Kecamatan								
2.06.4.06.10.01.20	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12 dokumen	12 dokumen	42.720	12 dokumen	45.480	12 dokumen	45.480	Kecamatan						

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	an SKPD	i Keuangan SKPD	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7.000	Kecamatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan/bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	121.50	Kecamatan
	Administ	Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	119.00	Kecamatan
															116.50	Kecamatan
															114.000	Kecamatan
															111.34	Kecamatan
															12.048	Kecamatan

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	rasi Umum Perangka t Daerah	inya Administ rasi Umum Perangka t Daerah		1 paket	2,6	1 paket	4.827	1 paket	5.000	1 paket	5.500	1 paket	6.000	1 paket	6.500	0	atan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Perangangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perangangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	3 paket	23.871,4	3 paket	24.000	3 paket	25.000	3 paket	26.000	3 paket	27.000	3 paket	27.000	Kecamatan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	7.512,688	3 paket	24.000	3 paket	25.000	3 paket	26.000	3 paket	27.000	3 paket	27.000	Kecamatan

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
				2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	45.361	8 paket	82.644	8 paket	85.000	8 paket	86.000	8 paket	87.000	8 paket	88.000		Kecamatan
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi nya Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	100%	137.998,52	100%	142.500	100%	146.100	100%	150.200	100%	157.500		Kecamatan
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	0	4 unit	42.643	4 unit	45.000	4 unit	46.000	4 unit	47.000	4 unit	48.000		Kecamatan

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	4 unit	30.000	40.000	45.000	50.000	4 unit	4 unit	50.000	50.000	Kecamatan				
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	3 unit	500.000	600.000	700.000	800.000	3 unit	1 unit	800.000	800.000	Kecamatan				
	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	0	0	2 unit	250.000	300.000	400.000	500.000	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	500.000	500.000	Kecamatan

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		3 unit	3 unit	0	60.000	3 unit	3 unit	100.000	3 unit	150.000	3 unit	3 unit	200.000	3 unit	200.000	100 %	53.000	Kecamatan	
		Lainnya yang Disediakan																	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	0	60.000	3 unit	3 unit	100.000	3 unit	150.000	3 unit	3 unit	200.000	3 unit	200.000	100 %	53.000	Kecamatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpenuhnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	50.834,72	100 %	50.834,72	51.200	100 %	51.800	100 %	100 %	52.400	100 %	53.000	100 %	53.000	Kecamatan	

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Daerah																	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	9.600	3 laporan	9.600	3 laporan	15.000	3 laporan	16.000	3 laporan	17.000	3 laporan	17.000	3 laporan	17.000		Kecamatan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	41.234,72	2 laporan	41.234,72	2 laporan	41.500	2 laporan	42.000	2 laporan	42.500	2 laporan	43.000	2 laporan	43.000		Kecamatan

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100 %	15.034,26	100 %	145.996,07	100 %	147.700	100 %	149.800	100 %	151.900	100 %	154.000	Kecamatan	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan nya	9 unit	8.500	12 unit	30.000	12 unit	40.000	13 unit	45.000	13 unit	50.000	13 unit	50.000	Kecamatan	

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabiltasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabiltasi	2 unit	3.694,26	2 unit	101.396,07	2 unit	200.000	2 unit	250.000	2 unit	300.000	2 unit	300.000	2 unit	300.000	Kecamatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabiltasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabiltasi	3 unit	2.840	3 unit	20.000	3 unit	40.000	3 unit	50.000	3 unit	60.000	3 unit	60.000	3 unit	60.000	Kecamatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabiltasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabiltasi	3 unit	2.840	3 unit	20.000	3 unit	21.000	3 unit	22.000	3 unit	23.000	3 unit	24.000	3 unit	24.000	Kecamatan

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																	Rp
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	3.694,26	2 unit	101.396,07	2 unit	200.000	2 unit	250.000	2 unit	300.000	2 unit	300.000	2 unit	300.000	Kecamatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	2.840	3 unit	20.000	3 unit	40.000	3 unit	50.000	3 unit	60.000	3 unit	60.000	3 unit	60.000	Kecamatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Sarana	3 unit	2.840	3 unit	20.000	3 unit	21.000	3 unit	22.000	3 unit	23.000	3 unit	24.000	3 unit	24.000	Kecamatan

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
				2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
	bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	100 %	101.465	100 %	128.640	100 %	130.600	100 %	132800	100 %	135.000	100 %	138.200	Kecamatan	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	0	100 %	20.000	100 %	21.000	100 %	22.000	100 %	23.000	100 %	25.000	Kecamatan	
	A. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi	0	0	100 %	0	21.000	100 %	22.000	100 %	23.000	100 %	25.000	Kecamatan		

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi			
				2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
	an Umum	Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayana n Umum	0	1 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	21.000	1 dokumen	1 dokumen	22.000	1 dokumen	1 dokumen	23.000	1 dokumen	25.000	Kecamatan
	Sub kegiatan koordinasi sinergitas dengan perangat daerah atau instansi vertikal yang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	0	1 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	20.000	1 dokumen	1 dokumen	21.000	1 dokumen	1 dokumen	23.000	1 dokumen	25.000	Kecamatan

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi			
				2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
	terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Umum	100%														
B.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	101.465	100%	108.640	100%	109.600	100%	110.800	100%	112.000	100%	113.200	100%	113.200	Kecamatan
1.	Pelaksanaan Urusan	Jumlah Dokumen Perizinan non Usaha	3.000 dokumen	0	2000 dokumen	5.050	2000 dokumen	5.100	2000 dokumen	5.200	2000 dokumen	5.300	2000 dokumen	5.400	2000 dokumen	5.400	Kecamatan

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
				2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
	Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	yang Dilaksanakan	1 laporan	4.750	1 laporan	4.200	1 laporan	4.500	1 laporan	4.600	1 laporan	4.700	1 laporan	4.800	Kecamatan	
	2. Pelaksana Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	4.750	1 laporan	4.200	1 laporan	4.500	1 laporan	4.600	1 laporan	4.700	1 laporan	4.800	Kecamatan	

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi						
				2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp				
	dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	100%	3.575	3.575	100%	3.600	3.600	100%	3.700	3.700	100%	3.800	3.800	100%	4.000	4.000	Kecamatan
	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pembatasan masyarakat	Persentase terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pembatasan masyarakat	0	0	100%	3.575	3.575	100%	3.600	3.600	100%	3.700	3.700	100%	3.800	3.800	100%	4.000	4.000	Kecamatan
	Sub kegiatan	Jumlah Dokumen Pencegahan	0	0	100%	3.575	3.575	100%	3.600	3.600	100%	3.700	3.700	100%	3.800	3.800	100%	4.000	4.000	Kecamatan

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	pembinaan covid 19 di tingkat desa	Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100%		100%	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000	100%	100%	100%	100%	100%	16.000	Kecamatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	16.794	100%	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000	100%	100%	100%	100%	100%	16.000	Kecamatan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	16.794	100%	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000	100%	100%	100%	100%	100%	16.000	Kecamatan
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	Jumlah tugas Forkompina yang	100%	16.794	100%	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000	100%	100%	100%	100%	100%	16.000	Kecamatan

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Pimpinan di Kecamatan	dilaksanakan	100%	0	100%	229.237,5	231.900	235.200	238.500	242.000	100%	100%	100%	100%	100%	242.000	Kecamatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	0	100%	229.237,5	231.900	235.200	238.500	242.000	100%	100%	100%	100%	100%	242.000	Kecamatan
2.06	Fasilitasi	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	0	100%	229.237,5	231.900	235.200	238.500	242.000	100%	100%	100%	100%	100%	242.000	Kecamatan
		Jumlah	0	0	4	13.025	13.500	14.000	14.500	15.000	4	4	4	4	4	15.000	Kecamatan

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi				
				2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
.4.0 6.10 .17	Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen yang Difasilitasi di dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	4		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		atan
				4	0	4	56.250	4	56.500	4	57.000	4	57.500	4	58.000	4	58.000	4
2.06 .4.0 6.10 .17. 52	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi di dalam rangka Administrasi Pemerintahan Desa	0	2		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		atan
				2	0	2	10.575	2	10.700	2	108.000	2	10.900	2	11.000	2	11.000	2

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	dan Pendayagunaan Aset desa	yang Difasilitas di dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	1 laporan	1 laporan	0	1 laporan	25.000	6 laporan	150.000	0	0	0	0	0	0	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	1 laporan	1 laporan	0	1 laporan	11.425	1 dokumen	11.600	1 dokumen	11.700	1 dokumen	11.800	1 dokumen	12.000	Kecamatan
	Fasilitasi Sinkronisasi	Jumlah Dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	11.425	1 dokumen	11.600	1 dokumen	11.700	1 dokumen	11.800	1 dokumen	12.000	Kecamatan

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi					
				2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp			
	Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	1 dokumen	0	1 dokumen	9.437,5	1 dokumen	1 dokumen	9.600	1 dokumen	1 dokumen	9.700	1 dokumen	1 dokumen	9.800	1 dokumen	10.000	Kecamatan
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentra Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	1 dokumen	0	1 dokumen	9.437,5	1 dokumen	1 dokumen	9.600	1 dokumen	1 dokumen	9.700	1 dokumen	1 dokumen	9.800	1 dokumen	10.000	Kecamatan

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026	Lokasi			
				2022		2023		2024		2025				2026		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
	Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	1 dokumen	0	1 dokumen	9.437,5	1 dokumen	9.600	1 dokumen	9.700	1 dokumen	9.800	1 dokumen	10.000	Kecamatan
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	1 dokumen	0	1 dokumen	9.437,5	1 dokumen	9.600	1 dokumen	9.700	1 dokumen	9.800	1 dokumen	10.000	Kecamatan

Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi				
				2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa	0	3 dokumen	3 dokumen	49.975	3 dokumen	3 dokumen	51.000	3 dokumen	3 dokumen	52.000	3 dokumen	3 dokumen	53.000	3 dokumen	54.000	Kecamatan
	Fasilitasi Pendampingan Desa di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah	0	2 dokumen	2 dokumen	78.550	2 dokumen	2 dokumen	79.000	2 dokumen	2 dokumen	80.000	2 dokumen	2 dokumen	81.000	2 dokumen	82.000	Kecamatan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra Kecamatan Purwareja Klampok tahun 2023 - 2026

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Nilai survey kepuasan masyarakat	Angka	86	87	84,3 4	84,3 5	84,3 6	84,37		84,37
2	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B	CC	CC	CC	B		B

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 yang berisi permasalahan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Kecamatan Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan di lingkup Kecamatan Purwareja Klampok selama kurun waktu 4 tahun ke depan. Bila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian, dapat dilakukan reviu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara TA 2023, selama masa transisi saat Rencana Strategis Kecamatan Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara 2023-2026 sedang dalam penyusunan, maka Rencana Strategis Kecamatan Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara Tahun 2017-2022 ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman. Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023–2026 adalah selama Empat tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 - 2025.

Pada akhirnya, keberhasilan penyelenggaraan tugas di lingkungan diharapkan dapat mendukung tercapainya visi Bupati Banjarnegara 2023 – 2026 **“Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian”**, dan misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2023-2026 khususnya misi ketiga “Mewujudkan tata kelola pemerintahah yang baik (good governmend) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran, masukan dan kritikan yang membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunnya dokumen yang lebih baik pada masa mendatang.

CAMAT PURWAREJA KLAMPOK



SONHAJI, S.IP.S. Sos.M.Kes.

Rembana I, 1

NIP. 19660626 198702 1 002



**RENCANA STRATEGIS (REMSTRA)
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARENGARA
TAHUN 2023-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK**
Jl. Raya No. 42 Purwareja Klampek Telp. (0286) 479002
<http://banjarnegarakab.go.id> Surat Elektronik
zec_purwarejaklampek@banjarnegarakab.go.id
Kode Pos 53474